BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 641/274 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN NAMA DHARMA BHAKTI WIJAYA PADA GEDUNG PERTEMUAN RUMAH DINAS BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gedung Pertemuan Rumah Dinas Kabupaten Sukoharjo milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu memberikan nama pada Gedung tersebut dengan nama Dharma Bhakti Wijaya;
b. bahwa penamaan Dharma Bhakti Wijaya mempunyai makna yaitu Gedung Kemenangan yang representatif sebagai kewajiban dalam pengabdian untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan Sukoharjo Makmur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gedung Pertemuan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sukoharjo diberi nama "Dharma Bhakti Wijaya"

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;